



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1740 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 260/PL.02.3-BA/3514/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Anik Farida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1740 TAHUN 2024
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN
TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul
1	H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO dan M. SHOBH ASRORI	1. Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Demokrat 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 6. Partai Buruh 7. Partai Solidaritas Indonesia 8. PARTAI PERINDO 9. Partai Ummat 10. Partai Bulan Bintang
2	KH. A. MUJIB IMRON, SH., MH. dan HJ. WARDAH NAFISAH, S.KEP., MBA.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Golongan Karya 4. Partai NasDem 5. Partai Persatuan Pembangunan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

Ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,


Anik Farida